



**KEPUTUSAN CAMAT DUKUHWARU
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 050 / TAHUN 2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL**

CAMAT DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten telah ditetapkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dengan telah ditetapkannya peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik maka Keputusan Bupati dimaksud perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kamunikasi Dan Informatika.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas PPID sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA meliputi :
- A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.
 - g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
 - h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
 - i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.
 - j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

B. Tugas Tim Pertimbangan meliputi :

1. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan ;
2. membahas, menyelesaikan dan memutuskan informasi; dan
3. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam pedoman pengelolaan pelayanan dan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

KEEMPAT

: Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA meliputi :

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.

- KEENAM** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETUJUH** : Setiap Organisasi Perangkat Daerah selaku Badan Publik wajib mengumukan dan menyediakan informasi publik melalui website.go.id dan penyediaan informasi publik yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEDELAPAN** : Dalam hal sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi dan Ajudikasi setelah mendapat penetapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KESEMBILAN** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Dukuhwaru
pada tanggal :

CAMAT DUKUHWARU,



PRIHARYONO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT DUKUHWARU
NOMOR :
TANGGAL :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN DUKUHWARU KABUPATEN TEGAL

| No. | NAMA | JABATAN DALAM KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PRIHARYONO, S.STP, MPSSp | Camat Dukuhwaru | Pembina/ Pengarah |
| 2. | TRIE WAHYUNINGSIH,BA | Sekretaris Camat | Ketua |
| 3. | TETY YULIANI, s.Pd | Kasi Pelayanan Publik | Sekretaris |
| 4. | ARIF PRATAMA, s.Ak | Staf | Pelayan informasi |
| 5. | JOKO KUSNAN | Staf | Pengelola informasi |
| 6. | TOIBIN, SE | Staf | Dokumentasi dan Arsip |

CAMAT DUKUHWARU
KABUPATEN TEGAL,



PRIHARYONO